



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 928 - 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK
PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.02/RW.03 KELURAHAN NAN
BALIMO UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MUSHOLLA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tempat kegiatan ibadah, warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo memerlukan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Musholla di Jl. Lingkungan Belakang DPRD RT.002/RW.003 Kelurahan Nan Balimo;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan tanah fasilitas sosial yang akan digunakan untuk aktifitas masyarakat setempat, perlu diberikan kepastian hukum dalam pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah Kepada Warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo untuk Lokasi Pembangunan Musholla;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo tanggal 31 Juli 2024;
 2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/348/DPUPR/2024 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Musholla di Jl. Lingkungan Belakang DPRD RT.002/RW.003 Kelurahan Nan Balimo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo untuk Lokasi Pembangunan Musholla.



- KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pembangunan musholla dengan lokasi yang terletak di Jl. Lingkungan Belakang DPRD RT.002/RW.003 Kelurahan Nan Balimo. Sesuai dengan peta Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pemberian izin ini sekaligus merupakan keputusan tentang peruntukan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud.
- KEEMPAT : Hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut :
- a. pemegang Izin diizinkan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial dalam areal sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
 - b. setelah memperoleh izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial, pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan untuk pembangunan Musholla di lokasi yang diizinkan kepada Pemerintah Kota Solok;
 - c. pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang berada disekitar lokasi yang diizinkan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 - d. pemegang izin hanya dapat memanfaatkan tanah fasilitas sosial sesuai dengan areal sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
 - e. pemegang izin wajib memanfaatkan tanah fasilitas sosial yang sudah diperoleh sesuai peruntukan, jika tidak memanfaatkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Pemerintah Kota Solok akan melakukan evaluasi untuk dilakukan peralihan pemanfaatannya sesuai kepentingan Pemerintah



Daerah;

- f. pemegang izin tidak diperkenankan mengalihfungsikan tanah fasilitas sosial tersebut dalam bentuk apapun;
- g. pemegang Izin tidak diperkenankan meminjamkan tanah fasilitas sosial dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota Solok;
- h. pemegang izin berkewajiban membersihkan, memelihara dan menjaga keamanan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah tersebut, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Solok melalui aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat atau Badan Keuangan Daerah, jika ditemukan adanya upaya penyerobotan tanah aset milik Pemerintah Daerah tersebut oleh pihak lain;
- i. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga tanah fasilitas sosial dipakai dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
- j. Pemegang izin bersedia mengembalikan tanah fasilitas sosial yang dipinjamkan dimaksud, jika Pemerintah Daerah memerlukan pembangunan yang lebih penting.

KELIMA


: Camat Tanjung Harapan dan Lurah Nan Balimo ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini sesuai dengan kewenangan yang ada.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 14 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,

M. ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 528 -2024


TENTANG : PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.02/RW.03
KELURAHAN NAN BALIMO UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN
MUSHOLLA

PETA IZIN
PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL

Nama pemohon : Warga RT.02/RW.03

Luas tanah : ± 408 m²

Lokasi
a. Jl. Lingkungan Belakang DPRD
b. RT.02/RW.03
c. Kelurahan Nan Balimo
d. Kecamatan Tanjung Harapan



WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 01 Solok 27311 Telp (0755) 20933-20768
Kota Solok Prov. Sumatra Barat

Solok, 13 Agustus 2024

Nomor : 600/363/DPUPR/VIII/2024
Lam. : 1 (Satu) Berkas

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok

Di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan Kepada : Yth. Walikota Solok
Melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
Tentang : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo untuk lokasi Pembangunan Musholla
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : 1. Warga RT.02/RW.03 Kelurahan Nan Balimo mengajukan surat permohonan tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Musholla.(Terlampir).
2. DPUPR Kota Solok sudah melaksanakan pengecekan ke lapangan dan checking dokumen yang ada. Berdasarkan hasil pengecekan dimaksud bahwa bidang tanah yang diajukan warga dimaksud adalah benar tanah fasos Pemerintah Daerah Kota Solok hasil Fatwa Perencanaan Lingkungan berdasarkan SK Walikota Solok Nomor 32/SK/FPL/WSL-2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang An. WINNOVA selaku pemilik tanah SHM Nomor 01819 di Kelurahan Nan Balimo dengan luas tanah ± 408 m².
3. Bapak Walikota telah menyetujui pemanfaatan tanah fasos tersebut untuk dimanfaatkan untuk sebagai lokasi Pembangunan Musholla di Jl. Lingkungan Belakang DPRD RT.002/RW.003 Kelurahan Nan Balimo sesuai dengan Nota Dinas terlampir.
4. Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas sosial tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota.
- Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

**An.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK**



ALVIAN, S.IP, M.Si

NIP.19710313 200003 1 002

SKJ No.893.4/362/SKJ/DPUPR-2024